

Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online

Eka Nur Sania, Ahmad Munir, Rusydi

ekanursania.2020@mhs.unisda.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Abstract

The Legal Grounds for Divorce Lawsuits Filed by Wives Against Husbands Addicted to Online Gambling. Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan (UNISDA). This thesis aims to examine the process, contributing factors, and implications of divorces caused by online gambling addiction. It also analyzes the court decision Number 2607/Pdt.G/2023/PA/Lmg as concrete evidence that online gambling can indeed be a valid ground for divorce. This research is classified as normative legal research, using a Case Approach, Conceptual Approach, and Statutory Approach. The findings show that excessive involvement in online gambling can lead to addiction, and continuous participation negatively affects household dynamics, potentially resulting in divorce and both physical and psychological abuse. This is supported by the aforementioned court decision. The fundamental factors contributing to divorce related to online gambling include a strong desire for financial gain and a sense of monotony, which drive individuals to seek entertainment through gambling – ultimately triggering compulsive behavior. The impact on families resulting from divorces due to online gambling is highly significant. The most visible effects are on children, who may experience increased stress, pressure, and both physical and mental transformations. On the other hand, parents often worry that their children who are divorcing will face difficulties due to the separation or feel uncomfortable with the surrounding social stigma. As a result, some grandparents are forced to step in and raise their grandchildren, as the divorced parents are unable to adequately meet their children's needs.

Keywords: Divorce, Addiction, Violence, Online gambling

Abstrak

Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul' Ulum Lamongan (UNISDA) . Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan, Faktor-Faktor, serta implikasinya terhadap Perceraian yang diakibatkan oleh Judi Online. Serta studi putusan hakim Nomor 2607/Pdt.G/2023/PA/Lmg sebagai bentuk bukti perceraian yang diakibatkan judi Online memang benar adanya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Hasil Dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan berlebihan dalam perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, dan partisipasi terus-menerus dalam perjudian online dapat berdampak buruk pada dinamika rumah tangga, yang berpotensi mengakibatkan perceraian dan kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini diperkuat dengan putusan Nomor 2607/Pdt.G/2023/PA/Lmg. Faktor mendasar yang berkontribusi terhadap perceraian terkait perjudian online mencakup keinginan kuat untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dan rasa monoton, yang mendorong individu untuk mencari hiburan dalam perjudian online, yang secara tidak sengaja mendorong perilaku kecanduan. Dampak yang dialami keluarga sehubungan dengan perceraian akibat perjudian online sangatlah signifikan. Dampak perceraian terutama terlihat pada anak-anak, karena mereka mengalami peningkatan stres, tekanan, dan mengalami transformasi fisik dan

mental. Di sisi lain, orang tua sendiri seringkali diliputi ketakutan bahwa anak mereka yang bercerai akan mengalami kesulitan akibat perpisahan tersebut, atau mereka mungkin merasa tidak nyaman karena gosip yang beredar di masyarakat. Akibatnya, beberapa kakek-nenek terpaksa turun tangan untuk membantu membesarkan cucu-cucu mereka, karena pasangan yang bercerai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara memadai.

Kata Kunci: Perceraian, adiksi, judi online



Copyright ©2024 Eka Nur Sania, Ahmad Munir, Rusydi;
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Pernikahan dan perceraian dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang sama bahwa dalam pernikahan ada juga yang namanya perceraian. hukum islam menjelaskan bahwa umat islam dianjurkan menikah, Terutama dengan orang yang mampu menjadi kepala rumah tangga dan juga yang mampu menjalin ikatan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalanya mengatur bahwa perkawinan adalah suatu hubungan kekeluargaan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terjalinnya sebuah keluarga, serta kebahagiaan dan hidup yang kekal. Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi sebagai sepasang laki-laki dan perempuan. Terbentuknya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari anugerah-Nya. Tujuan pernikahan adalah menyambung atau menentukan kelangsungan generasi manusia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan beberapa larangan perkawinan yakni berhubungan darah garis keturunan lurus kebawah maupun keatas, berhubungan darah garis menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan perihal berapa batas usia seseorang menikah atau melaksanakan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun setelah adanya perubahan yang diperbaruhi tersebut, Jika keduanya belum cukup umur maka diperbolehkan meminta surat dispensasi untuk

melaksanakan pernikahan dengan alasan-alasan tertentu yang membuat mereka dipaksa untuk menikah. Adapun Undang-Undang yang berisi tentang larangan judi online yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan istilah (UU ITE), Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat (2) yang memuat tentang larangan perjudian dan memberikan hukuman bagi yang melanggar dengan pidana penjara paling lambat 6 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah). Popularitas game online di tahun ini semakin meningkat bahkan di kota lamongan sendiri juga terdapat banyak sekali masyarakat yang memainkan game judi online tersebut. Tidak hanya ramai dikalangan anak remaja saja akan tetapi game online tersebut juga ramai dikalangan orang tua, Seringkali masyarakat bermain game judi online tersebut sehingga mereka lupa akan keluarganya dengan mempertaruhkan semua uangnya untuk perjudian online tersebut, Dan di kota lamongan hampir semua masyarakat kecanduan judi online tersebut, Banyak juga yang bermain hingga lupa waktu dan melupakan semua aktivitas sehari-harinya. Berdasarkan hasil survei online terhadap 400 responden yang dilakukan oleh Charlote dan Danforth pengguna judi online memberikan dampak negatif terhadap pekerjaan, Rumah tangga, dan Kehidupan sosial mereka. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 40% pengguna game pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial Diantaranya, 30% mengaku bermain game mengganggu pekerjaan, 40% pengguna game mengatakan bermain game boleh saja menyebabkan pertengkaran di rumah. Faktanya, kecanduan game judi online dapat menyebabkan lebih dari sekedar masalah tentang pekerjaan, kehidupan sosial, studi dan kesehatan. Namun, kecanduan judi online mungkin menjadi pemicu perceraian. Dilaporkan dari game spot, seorang ibu rumah tangga mengajukan gugatan cerai, Mengaku suaminya tidak bisa menghidupi keluarga karena kecanduan judi online. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa kecanduan game adalah penyebab yang sah untuk perceraian. Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian dari proses pengembangan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan serta untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi. Pada penyusunan skripsi ini agar menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi kriteria. Membutuhkan sumber-sumber bahan hukum yang relevan.

Dasar Gugatan Cerai

Dasar Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online Perceraian berarti putusannya ikatan dalam suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perpisahan, perpisahan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan putusannya perkawinan. Demikianlah pengertian umum tentang istilah perceraian. Perceraian tidak berdasarkan perjanjian cerai, karena perceraian bukanlah suatu perjanjian. Perceraian merupakan keadaan darurat atau pilihan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan atas salah satu dari beberapa dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Pasal Tahun 1974, PP No.19. September 1975. Jadi Pada dasarnya, dari sudut pandang hukum, alasan perceraian bersifat alternatif, artinya salah satu pasangan dapat memulai proses perceraian berdasarkan satu alasan hukum. Selain itu, dasar-dasar ini bersifat enumeratif, berkaitan dengan interpretasi dan elaborasi. Hakim di pengadilan mempunyai kewenangan memutus perkara perceraian, karena berkaitan dengan penerapan hukum yang lebih nyata mengenai setiap dasar pemikiran hukumnya. Banyak ayat dalam Alquran yang membahas masalah perceraian, dan menjadi landasan hukumnya. Perceraian adalah permohonan hak istri untuk mengajukan ke pengadilan (secara tertulis atau lisan) untuk menceraikan suaminya. Penggugat adalah isteri yang mengajukan cerai dan

tergugat adalah suami. Penggugat mengajukan gugatan yang berisi sengketa hukum kepada pengadilan agama yang bersangkutan, yang menjadi dasar peninjauan kembali dan pembuktian kebenaran haknya. Dalam suatu sengketa hukum dikenal istilah penggugat dan tergugat. Penggugat, Nomor Perorangan, sedang menuntut hak perdatanya di pengadilan perdata. Penggugat dapat berupa satu badan hukum atau lebih sehingga disebut Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan seterusnya. Lawan penggugat disebut tergugat. 4.444 Tergugat bisa beberapa orang/badan, jadi ada 4.444 istilahnya seperti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dst. Jumlah penggugat atau tergugat sebanyak 4.444 orang disebut akumulasi subjektif. Dan idealnya, dalam 4.444 perkara yang diajukan ke pengadilan, terdapat penggugat dan tergugat. Inilah keadilan sejati (*jurisdictio contentiosa*). Dan hasil hukum dari perkara ini adalah 4.444 putusan pengadilan. Perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui Internet di mana pesertanya memasang taruhan atau memainkan permainan dengan uang atau nilai lain sebagai taruhannya. Platform perjudian online mencakup berbagai jenis permainan seperti kasino virtual (poker, blackjack, roulette), taruhan olahraga, dan permainan mesin slot. Perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui website atau aplikasi mobile sehingga mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Kecanduan judi online adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas perilaku perjudiannya. Seperti kecanduan lainnya, kecanduan judi online melibatkan perilaku kompulsif yang berulang-ulang, meski dengan konsekuensi negatif. Orang-orang yang terjebak dalam perjudian online ini hanya memikirkan kemenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, Kemenangan selalu memiliki nilai yang tidak jelas dan tidak pasti. Penyebab yang Diakui Secara Hukum Terkait Kecanduan Judi Online Dalam hukum perceraian khususnya di Indonesia, terdapat beberapa alasan untuk mengajukan gugatan cerai, salah satunya adalah kecanduan judi internet. Beberapa alasan terkait antara lain:

- a. Perilaku tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang kegemaran berjudi online dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan yang mengganggu keharmonisan keluarga.
- b. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pasangan atau kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 23 Tahun 2004 menyatakan Seseorang yang dapat disebut sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah siapapun yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- c. Perceraian dapat dilakukan dengan alasan melalaikan kewajiban keluarga, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 membahas jika salah satu pasangan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat Hukum Bagi Suami Yang Kecanduan Judi Online Dalam Rumah Tangga

Menurut Adli, Perjudian online adalah perjudian yang memanfaatkan media internet untuk memasang taruhan yang dimana para penjudi harus menyetujui syarat permainan dan taruhannya. Jika timnya memenangkan pertandingan, maka dia berhak mendapatkan semua keuntungan. Selain itu Isjoni, Mengemukakan pandangan lain, perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet untuk proses permainannya. Dalam kehidupan masyarakat khususnya kalangan pelajar, perjudian online sudah tidak asing lagi di kehidupan pelajar, karena Sejak zaman dahulu Proses permainan judi online sangat dekat dengan kehidupan pelajar, bahkan tidak sedikit pelajar yang memanfaatkan perjudian online sebagai hiburan atau sebagai permainan yang menjanjikan kemenangan. Sedangkan menurut Wahib dan Labib, Perjudian online adalah aktivitas sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang bernilai), dengan pemenang menerima uang

dari yang kalah. Risiko yang diambil tergantung pada kejadian di masa depan yang tidak diketahui hasilnya, hanya ditentukan oleh kebetulan, keberuntungan, risiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dan kerugian dapat dihindari dengan tidak ikut serta dalam perjudian atau permainan. "Perjudian" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "permainan yang dipertaruhkan dengan uang". Kecanduan perjudian online dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan, menyebabkan isolasi dari lingkaran sosial, pengangguran, dan penurunan kepuasan hidup secara keseluruhan. Selain itu, individu yang berjuang melawan kecanduan ini sering kali mengalami efek psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres. Konsekuensi hukum dari kecanduan judi online memiliki banyak segi. Yurisdiksi tertentu mempunyai undang-undang ketat yang mengatur perjudian online, dan pelanggaran undang-undang ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk denda dan kemungkinan hukuman penjara. Selain itu, terlibat dalam aktivitas terlarang yang terkait dengan perjudian online, seperti penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran privasi, juga dapat menimbulkan masalah hukum. Kecanduan judi online menjadi masalah yang semakin umum terjadi di era digital ini. Kemudahan akses Internet dan perkembangan teknologi memudahkan individu untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk perjudian online, seperti taruhan olahraga, poker, dan kasino virtual. Meskipun kegiatan-kegiatan ini awalnya hanya sekedar hiburan, namun dengan cepat dapat berkembang menjadi kecanduan yang merusak. Perjudian adalah fenomena yang tidak dapat disangkal rakyat sebenarnya fenomena perjudian bukanlah hal baru. Kehidupan masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang selalu penuh dengan budaya perjudian memiliki. Kejahatan perjudian jenis ini mempunyai banyak pengaruh, antara lain faktor ekonomi dan sosial yang berperan dalam berkembangnya perjudian. Bersama Seiring berjalannya waktu, perjudian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan berbagai bentuk. Perjudian sering dianggap sebagai kejahatan. Hukum pidana melarang perjudian atau partisipasi dalam kejahatan perjudian Pasal 303 KUHP yang berbunyi " barang

siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp.25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang". Sebagaimana diuraikan dalam KUHP, perjudian mencakup permainan apa pun yang prospek kemenangannya terutama bergantung pada keberuntungan, meskipun mungkin juga dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman. Selain itu, peraturan seputar pengambilan keputusan dianggap sebagai bagian dari definisi perjudian. Tujuan perjudian, baik dalam kompetisi atau permainan lainnya, adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memenangkan taruhan. Perjudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Pasal 303 KUHP. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dan perubahannya memberikan ketentuan undang-undang terkait perjudian online yang lebih spesifik, Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa yang berbunyi " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga menjelaskan tentang pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku judi. Kecanduan judi online dapat membawa konsekuensi hukum yang serius bagi suami yang terlibat dalam aktivitas ini. Konsekuensi hukum ini tidak hanya berdampak pada individu yang kecanduan, tetapi juga pada keluarganya.

Kesimpulan

Perceraian diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum perkawinan, Alasan-alasan perceraian dalam kompilasi hukum islam diatur dalam Undang-Undang pasal 116 KHI huruf (a). Pasal tersebut memuat penyebab yang dapat dijadikan dalam alasan-alasan perceraian contohnya sebagai berikut Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pasal yang memuat tentang gugat cerai yaitu pasal 39 dan pasal

41, bunyi pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak atau (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat perceraian yang diajukan oleh istri). Sedangkan pasal 41 berbunyi ayat 1 yaitu "baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bagaimana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, dan pengadilan memberi putusan". Gugat cerai juga diatur dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang memberi pengertian yaitu gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agaman yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediamannya tanpa izin suami. Pasal yang memuat tentang talak yaitu pasal 117 yang berbunyi " ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Timbulnya gugat cerai di akibatkan suami yang melakukan judi online, dalam dasar tersebut tidak ada alasan, perceraian karena judi online. Alasan tetap gugat cerai dari suami yang kecanduan judi online yakni jika tidak terpenuhinya kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah atau tidak memenuhi kebutuhan anaknya sehingga dapat di maksud dalam pasal tersebut. Pada Suami yang kecanduan judi online sering mengabaikan kewajiban mereka, yang mengakibatkan Pertengkaran antara suami dan istri berujung pada perceraian. Judi online juga bisa mengakibatkan permasalahan di bidang ekonomi karena uang mereka habis untuk top up judi online tersebut. Dan Implikasi atau pengaruh yang dirasakan oleh keluarga tentu saja, ada kemiripan dengan perceraian dalam judi online dalam kasus perceraian lainnya. Dengan kata lain, hal itu mempunyai dampak terhadap anak dapat menyebabkan stres, menyebabkan perubahan fisik dan mental. Namun dampaknya bagi orang tua adalah mereka mungkin merasa takut anak-anak mereka yang akan terkena dampak perceraian ini atau merasa tidak nyaman dengan orang yang bergosip. jadi beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu karena pasangannya tidak mampu membesarkan cucunya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan

perceraian tersebut bisa menyebabkan anak menjadi broken home, dan berdampak ketika dewasa nanti salah pergaulan, Jadi anak yang orang tuanya berpisah atau bercerai rawan mengalami depresi di kehidupannya.

Daftar Pustaka

Books

Moerti Hadiati Seoroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam persepektif yuridis victimous, sinar grafika, jakarta, Tahun 2010.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Journal Article

Abdul Manan A. M. Muhammad Ruzaipah Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Tahun 2021.

H.A Nur, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Tahun 2020.

El-Izdiwaj Hermanto A. Zaelani A.Q.: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Tahun 2022.

R. Heryanti. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan". Jurnal Ius Constituendum Tahun 2021.

T. Innovative Fatimah S. Taun "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia ." Journal Of Social Science Research Tahun 2023.

Rafiqah L. Rasyid H. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Tahun 2023. The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Moerti Hadiati Seoroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam persepektif yuridis victimous, sinar grafika, jakarta, Tahun 2010.

Media on-Line

Fajar Eko Kurniawan Bin Suparto, Nomor 2607/Pdt.G/2023/PA.Lmg. Pengadilan Agama Lamongan, 05 Desember Tahun 2023.

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internasa, 2011).

Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978).